



## P U T U S A N

Nomor 153/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara permohonan talak yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sujatmiko, S.H. M.H., dan kawan. Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan pada kantor Hukum Anton Sujatmiko, S.H. M.H. & Partner yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 72A, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 130/Reg/2024/PA.Lmj Tanggal 29 Februari 2024, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsoel Islam, S.H. M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan pada kantor Samsoel Islam & Rekan yang beralamat di Jalan Teuku Umar I/IA Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 148/Reg/2024/PA.Lmj tanggal 5 Maret 2024, dahulu sebagai sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa :
  - Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Muth'ah sebesar RP.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Termohon sekarang sebagai Pembanding, dan juga dihadiri oleh Pemohon yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Lumajang tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Lumajang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Maret 2024, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Lumajang, yang pada pokoknya :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Termohon seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 19 Maret 2024. Atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Maret 2024, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontr Memori Banding Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang yang petitumnya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya:

Primer:

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon banding tersebut .
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang dalam perkara Perdata Nomor: 2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 28 Februari 2024 tersebut.
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 1 Maret 2024, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (inzage) hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 4 Maret 2024, akan tetapi Terbanding tidak memeriksa



berkas banding (inzage), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 April 2024 dengan Nomor 153/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang, sesuai surat Nomor 1681/PAN.PTA.W13-A/Hk2.6/IV/2024 tanggal 1 April 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Pemohon dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki legal standing untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara di tingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Februari 2024, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada Anton Sujatmiko, S.H., M.H., dan Yusuf Khamidi, S.H., Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian advokat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 6 Tahun 1994. Sehingga oleh karenanya, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 29 Februari 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 28 Februari 2024 yang dihadiri oleh para pihak adalah berselang waktu 1 (satu) hari, berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal pengajuan upaya hukum banding sehingga dapat diterima (Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam setiap sidangnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Dr.H.M.Agus Syaifullah, S.H., M.H ternyata upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan banding, selanjutnya oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding juga berkedudukan sebagai *judex factie* (menggali fakta), maka untuk menjawab keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Maje



Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan Memori Banding Pembanding dan atau alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan atau bukti bantalan oleh Terbanding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamany setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

#### TENTANG PERCERAIAN

Menimbang, bahwa Terbanding dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi pertengkaran karena Pembanding telah berperilaku tidak benar dengan melaporkan pihak-pihak tertentu dan berkata kasar dan semakin lama semakin menjadi-jadi walaupun telah diingatkan, sehingga mengakibatkan antara Terbanding dengan Pembanding pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding menyatakan bahwa pertengkaran bukan disebabkan karena sikap Pembanding akan tetapi justru perilaku Terbanding yang sejak hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 telah menikah sirri dengan wanita lain bernama X, dan atas dalil tersebut Terbanding dalam repliknya tidak membantah, dan juga dipertegas dengan bukti surat berupa bukti T.4 (berupa berita acara pernikahan secara hukum Islam) T.5 (surat pernyataan Terbanding untuk segera menikahi X setelah Terbanding menerima SK Pensiun), T.8 (berupa Hukuman disiplin atas nama X yang menikah sirri dengan Terbanding). Sehingga berdasarkan pengakuan Terbanding dan bukti surat tersebut terbukti Terbanding telah menikah secara sirri dengan seorang perempuan bernama X;

Menimbang, bahwa keadaan Terbanding yang telah menikah sirri



dengan wanita lain tersebut telah berlangsung sejak tahun 2020 sama dengan dalil Terbanding, keadaan Terbanding yang menikah sirri tersebut saat yang bersangkutan masih bertatus Pegawai Negeri Sipil yang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sehingga ditempat tinggal istri sirrinya Terbanding tidak diijinkan untuk tinggal bersama sebagaimana tersebut dalam bukti T.6, meskipun dalam jawabannya Pemanding sampai dengan upaya bandingnya menyatakan menolak untuk bercerai agar masih dapat dipertahankan rumah tangganya. Terhadap sikap dan keadaan Terbanding yang sudah menikah sirri dan sejak itu antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak serumah lagi, apabila rumah tangga dipertahankan dan dapat diperbaiki atau sebaliknya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perilaku Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bahkan telah berjalan puluhan tahun berumah tangga dengan Pemanding ternyata masih berani menikah secara sirri dengan guru honorer bernama dan dari jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding ternyata tidak dapat dilemahkan dengan argumentasi maupun bukti yang kuat oleh Terbanding, bahkan setelah berpisah selama 3 (tiga) tahun atau selama Terbanding menikah sirri tersebut kemudian mengajukan perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding meskipun Pemanding menolak untuk bercerai karena kesalahan ada pada Terbanding, akan tetapi dengan lamanya perpisahan akibat Terbanding menikah lagi dengan X dan selama itu pula Terbanding tidak pernah kembali datang atau kumpul kembali bersama Pemanding, menunjukkan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi pertengkar dan perselisihan terus menerus sebagai mana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa waktu 3 (tiga) tahun adalah waktu yang cukup lama untuk saling introspeksi dan usaha untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan di persidangan orang-orang dekat masing-masing pihak telah didengar keterangan yang pada pokoknya sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor





Tahun 1975 tentang Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga dalam kondisi yang demikian tidak perlu lagi dicari siapa penyebab keretakan rumah tangga ini tetapi apakah bermanfaat atau akan banyak madharat apabila rumah tangga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sikap Terbanding yang bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding meskipun telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa Terbanding pun lebih memilih untuk bercerai daripada mempertahankan perkawinan. Sikap Pembanding dan Terbanding yang tidak sejalan tersebut menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah, tidak ada lagi ikatan batin yang menjadi ruh perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memberikan kaidah hukum bahwa “apabila salah satu pihak dalam rumah tangga tidak berminat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang telah cukup alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/AG/1994, yang abstraksi hukumnya menekankan bahwa “apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan yuridis yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, secara psikologis mengumpulkan suami istri yang salah satu diantara keduanya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan





pendapat Ahli Hukum Islam Dr.Mustofa Al-Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanun halaman 100:

جوز لا طلاقاً ولا فراقاً عم ميقست لاربع ولا فمكولسو دلاولاً ةبيرتب غلاب ررض نم كلد  
ق لاعلا بهتنت نأ ريخلا نم هناف اهفاتوا ناك اربطخ عازنلا اذه بابساً نكي امهمو نيضغابت نم نيب عامتجا  
يحل رخأ اكيرش امهم دحاو لكل ئيهي □ لعل نيجوزلا نيلوقتيسلا و ةنيئامطلا همم دجي ه

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkandua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, diharapkan kedua pasangan kelak dapat menemukan pasangan baru, yang dapat memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang sepanjang mengenai dikabulkannya permohonan cerai talak dari Terbanding dapatlah dipertahankan;

#### TENTANG NAFKAH IDDAH dan MUT'AH

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan cerainya Terbanding telah memohon agar akibat terjadinya perceraian Terbanding sebelum mengucapkan ikrar talak dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b KHI, Suami yang akan menceraikan Istrinya wajib memberikan Nafkah Iddah dan



mut'ah sepanjang Istri yang diceraikan tidak dalam keadaan nusyuz, untuk memberikan kepastian apakah Pembanding dalam keadaan nusyuz atau tidak sehingga layak atau tidak menerima nafkah Iddah dan mut'ah harus dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding adalah seorang perempuan yang selalu rentan terhadap sulit mendapat akses hukum, kekerasan, keadilan, diskriminasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya, sedangkan baik perempuan maupun laki-laki adalah warga negara yang secara konstitusi wajib memperoleh perlindungan, keadilan, kecukupan dan akses hukum yang sama. Untuk melindungi hak-hak perempuan yang identik dengan insan yang lemah untuk itu Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan. Adapun bentuk Negara dalam kehadirannya untuk melindungi perempuan adalah dengan hadirnya PERMA No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, setidaknya dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi "Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan SEMA RI No 3 tahun 2018 Sub Kamar Agama MA RI poin 1 huruf "c" sepanjang Istri ti nusyuz, sedangkan sesuai pertimbangan di atas tentang nusyuznya Istri (Terbanding) tidak terbukti karena justru yang membuat kesalahan sampai pergi dari tempat kediaman bersama adalah Terbanding sendiri setelah ya bersangkutan menikah sirri dengan X, maka dengan bersandar pada fakta tersebut Pembanding masih dalam keadaan taat dan taslim pada suami, sehingga Pembanding apabila diceraikan oleh Terbanding tetap berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b KHI tersebut. Pemberian nafkah iddah tersebut selain dalam rangi istibra' (upaya menjaga kesucian rahim) karena status perceraian adalah atas keinginan Terbanding sebagai Suami yang dirinya tetap harus menjaga kehormatan, kesetiaan dan kesuciannya selama masa Iddah, sedangkan saat itu memerlukan makan, sandang dan tempat tinggal yang layak, oleh karenanya wajib memperoleh jaminan sandang pangan dan papan dari Terbanding. Mengenai mut'ah dimaknakan sebagai penghibur atas derita yang



telah puluhan tahun mendarmabaktikan dalam rumah tangga bersama Terbanding hidup dalam suka dan duka, kemudian sekarang harus bercerai dan harus hidup mandiri tanpa pengawalan, kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan oleh suaminya, akan tetapi berdasarkan pertimbangan di atas keadaan Terbanding sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga bersama Pembanding, maka jalan satu-satunya adalah dengan memberikan penghiburan berupa mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk memberikan standar berapa nominal nafkah baik untuk Iddah maupun mut'ah, maka perlu ditetapkan standar dan kemampuan Terbanding yang akan dihukum untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa adapun ukuran pembebanan nafkah iddah dan mut'ah harus dipertimbangkan secara detail melalui fakta hukum, kelayakan dan kepatutan yang akan diuraikan melalui pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti P.4 (berupa surat keterangan pinjaman dari Bank Jatim), masa tenor 180 bulan sejak tanggal 3 Maret 2019, akan tetapi pinjaman adalah berupa aset pasiva dalam rumah tangga yang kedudukannya menjadi kewajiban bersama begitu juga apabila dari pinjaman tersebut kemudian menjadi barang akan menjadi hak bersama pula, maka terhadap bukti P.4 tersebut tidak dapat dijadikan penghalang pembebanan nafkah Iddah dan mut'ah yang menjadi kewajiban Terbanding yang akan menceraikan istrinya (Pembanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Terbanding sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil memiliki gaji pokok sejumlah Rp4.074.000,00 (empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah), sedangkan dalam rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding yang menjadi tanggungan adalah Suami dan istri karena semua anak telah dewasa, maka dari penghasilan Terbanding tersebut sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Ag/2019 tanggal 19 Nopember 2019 bahwa penghasilan suami dibagi sesuai dengan komposisi dalam rumah tangga, oleh karena dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terdiri dari dua komponen yang harus menjadi tanggungan yaitu Suami (Terbanding) dan Istri (Pembanding)



maka gaji pensiun Rp4.074.000,00 dibagi 2 yang menjadi hak Pembanding sebagai nafkah setiap bulan adalah Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam menjalani masa Iddah adalah selama 3 (tiga) bulan, maka Terbanding wajib memberikan nafkah kepada Pembanding selama menjalani iddah sejumlah  $\text{Rp}2.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}6.000.000,00$  (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah dibangun bersama antara Terbanding dengan Pembanding telah berlangsung puluhan tahun sampai mempunyai tiga orang anak, pasti romantika rumah tangga telah dipertahankan dan dipelihara secara baik serta harmonis, meskipun pada akhirnya terdapat permasalahan yang menghantarkan rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 54/K/AG/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 2 Agustus 2020 memberikan kaidah hukum bahwa pemberian mut'ah kepada bekas Istri adalah sama dengan besaran nafkah Iddah dalam satu bulan  $\times 12$  bulan.

Menimbang, bahwa standar nafkah Pembanding setiap bulan telah ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,00, sedangkan rumah tangga yang telah terbangun bersama antara Terbanding dengan Pembanding adalah telah berjalan 38 (tigapuluh delapan) tahun, berdasarkan Abstraksi Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan mut'ah yang harus dibayar Terbanding kepada Pembanding adalah  $\text{Rp}2.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}24.000.000,00$  (duapuluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 menyatakan bahwa "nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan dalam uraian di atas, harus dibayar oleh Terbanding sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding semuanya dinyatakan telah turut dipertimbangkan. Begitu juga, substansi kontra men



banding semuanya secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tentang Perkawinan sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang, akan tetapi untuk pembebanan nafkah Iddah dan mut'ah terjadi perbedaan standar dan perhitungannya, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah yang telah mengabulkan permohonan Terbanding dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding c bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar secara lengkap sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa:
    - Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
    - Muth'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. dan Drs. Santoso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 153/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 1 April 2024. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Eva Ervina, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

DR. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Drs. Santoso, M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

UNTUK SALINAN

Administrasi : Rp. 130.000,00 PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Redaksi : Rp. 10.000,00

PANITERA,

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Rusli, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)